

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tabalong merupakan wilayah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 33 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tabalong terletak pada posisi antara  $1,18^{\circ}$  -  $2,25^{\circ}$  Lintang Selatan dan antara  $115,9^{\circ}$  -  $115,47^{\circ}$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tabalong adalah berupa daratan seluas  $3.575,53 \text{ km}^2$ .

Jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Tabalong yang terdiri dari laki-laki dan perempuan adalah sebanyak 250,809 jiwa, dengan tingkat pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA/ke atas.

**Tabel 4.1 Persentasi Tingkat Pendidikan Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Kabupaten Tabalong Tahun 2018<sup>1</sup>**

Karakteristik Jenis Kelamin	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
Laki-laki	5,54	12,72	4,60	7,24	69,90	100,00
Perempuan	4,90	13,73	5,12	6,18	70,07	100,00

<sup>1</sup> Arsip Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Tabalong Tahun 2018.

**Tabel 4.2 Persentasi Tingkat Pendidikan Penduduk  
Berumur 7-24 Tahun ke Atas Kabupaten Tabalong Tahun  
2018<sup>2</sup>**

Karakteristik Jenis Kelamin	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
Laki-laki	NA	36,05	13,67	21,52	28,37	100,00
Perempuan	NA	38,47	15,12	17,40	28,67	100,00

Kabupaten Tabalong terdapat 12 kecamatan, namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 3 kecamatan saja, yaitu:

1. Kecamatan Muara Uya;
2. Kecamatan Jaro;
3. Kecamatan Kelua.<sup>3</sup>

#### **1. Kecamatan Muara Uya**

Kecamatan Muara Uya merupakan kecamatan terluas dengan luasan 92.416 ha atau 23,42% dari luas wilayah Kabupaten Tabalong.

Kecamatan Muara Uya ini berbatasan dengan 2 provinsi

dan 2 kecamatan, yaitu:

- a. Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Haruai
- c. Sebelah Timur: Kecamatan Jaro
- d. Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

Kecamatan Muara Uya ini terbagi menjadi 14 desa,

yaitu:

- a. Desa Ribang;
- b. Desa Kupang Nunding;
- c. Desa Mangkupum;
- d. Desa Kampung Baru;
- e. Desa Palapi;
- f. Desa Pasar Batu;
- g. Desa Simpung Layung;
- h. Desa Uwie;
- i. Desa Muara Uya;
- j. Desa Lumbang;
- k. Desa Santu'un;
- l. Desa Binjai;
- m. Desa Salikung; dan
- n. Desa Sungai Kumap.

Kecamatan Muara Uya ini salah satu kecamatan yang banyak terdapat Pengusaha sarang burung walet dengan jumlah 191 Wajib Pajak (WP).<sup>5</sup>

**Tabel 4.3 Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) Kecamatan Muara Uya<sup>6</sup>**

No	Kelurahan atau Desa	Jumlah Wajib Pajak
1.	Desa Kampung Baru	4
2.	Desa Uwie	11

<sup>4</sup> Portal.Tabalongkab.go.id, diakses tanggal 20 Mei 2019 pukul 21.42 WITA.

<sup>5</sup> Arsip Kecamatan Muara Uya Tahun 2017.

<sup>6</sup> Arsip Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tahun 2018-2019.

3.	Desa Kupang Nunding	9
4.	Desa Lumbang	39
5.	Desa Simpung Layung	20
6.	Desa Ribang	9
7.	Desa Santu'un	21
8.	Desa Pasar Batu	4
9.	Desa Binjai	3
10.	Desa Mangkupum	10
11.	Desa Salikung	5
12.	Desa Palapi	3
13.	Desa Muara Uya	52

## 2. Kecamatan Jaro

Secara geografis Kecamatan Jaro ini terletak pada bagian utara Kabupaten Tabalong. Luas wilayah kecamatan ini 289,46 km<sup>2</sup> atau 8,10% dari luasnya wilayah Kabupaten Tabalong.

Kecamatan Jaro berbatasan dengan Provinsi dan

Kecamatan, yaitu:

- a. Sebelah Barat : Kecamatan Muara Uya
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Muara Uya
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Timur
- d. Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Timur.<sup>7</sup>

Kecamatan Jaro memiliki 9 desa, yaitu:

- a. Desa Garagata;
- b. Desa Jaro;
- c. Desa Iano;
- d. Desa Muang;
- e. Desa Nalui;
- f. Desa Namun;
- g. Desa Purui;
- h. Desa Solan; dan
- i. Desa Teratau.

---

<sup>7</sup> Portal.Tabalongkab.go.id, diakses tanggal 20 Mei 2019 pukul 21.42 WITA.

Jumlah Pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Jaro ini ada 94 Wajib Pajak (WP).

**Tabel 4.4 Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) Kecamatan Jaro<sup>8</sup>**

No	Kelurahan atau Desa	Jumlah Wajib Pajak
1.	Desa Teratau	7
2.	Desa Namun	19
3.	Desa Muang	7
4.	Desa Nalui	19
5.	Desa Garagata	3
6.	Desa Jaro	15
7.	Desa Lano	2
8.	Desa Purui	3
9.	Desa Solan	10

### 3. Kecamatan Kelua

Secara geografis Kecamatan Kelua terletak di bagian selatan Kabupaten Tabalong. Luas wilayah 54,05 km<sup>2</sup> atau 151% dari daerah wilayah Kabupaten Tabalong. Kecamatan ini berbatasan dengan provinsi dan kecamatan, yaitu:

- a. Sebelah Barat: Kecamatan Pugaan
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Banua Lawas dan Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Muara Harus dan Kecamatan Pugaan
- d. Sebelah Utara : Kecamatan Muara Harus dan Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Arsip Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tahun 2018-2019.

Kecamatan Kelua ini terbagi atas 1 kelurahan dan 11 desa, yaitu:

- a. Kelurahan Pulau;
- b. Desa Pudak Setegal;
- c. Desa Masintan;
- d. Desa Ampukung;
- e. Desa Telaga Itar;
- f. Desa Paliat;
- g. Desa Sei Buluh;
- h. Desa Bahungin;
- i. Desa Takulat;
- j. Desa Binturu;
- k. Desa Karang Putih; dan
- l. Desa Pasar Panas.

**Tabel 4.5 Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) Kecamatan Kelua<sup>10</sup>**

No	Kelurahan atau Desa	Jumlah Wajib Pajak
1.	Kelurahan Pulau	6
2.	Desa Pudak Setegal	8
3.	Desa Masintan	7
4.	Desa Ampukung	13
5.	Desa Telaga Itar	2
6.	Desa Paliat	10
7.	Desa Sei Buluh	7
8.	Desa Bahungin	11
9.	Desa Takulat	5
10.	Desa Binturu	5
11.	Desa Karang Putih	16
12.	Desa Pasar Panas	6
13.	Taniran Bartim	1

<sup>9</sup> Portal.Tabalongkab.go.id, diakses tanggal 20 Mei 2019 pukul 21.42 WITA.

<sup>10</sup> Arsip Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tahun 2018-2019.

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Nama : H. Suwandi, S.Sos., M.Ap  
Umur : 55 Tahun  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : PNS BPPRD  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pugaan Kecamatan Muara Uya

Kabupaten Tabalong

Pada wawancara kali ini peneliti mewawancarai Suwandi sebagai informan pada pegawai Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah. Menurut hasil penuturan informan Suwandi, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini sudah diberlakukan sejak Perda ini disahkan, tetapi pada tahun 2011-2016 perda ini masih tidak berjalan. Perda ini berjalan mulai tahun 2017 s/d sekarang. Pada tahun 2017 hingga pertengahan 2018 Wajib Pajak (WP)nya hanya berjumlah 40 orang saja, kemudian pada pertengahan 2018 dilakukan pendataan oleh Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD), yang mana itu menghasilkan 712 Wajib Pajak (WP). Namun walaupun Wajib Pajak (WP)nya bertambah banyak, tapi tetap saja perda ini tidak berjalan sebagaimana semestinya. Jumlah

Wajib Pajak (WP) yang membayar pajak dari tahun 2017-2019 hanya mengalami sedikit kenaikan. Pada tahun 2017 ada 70 Wajib Pajak (WP) yang bayar pajak, sedangkan pada tahun 2018 ada 85 Wajib Pajak (WP) yang membayar, kemudian untuk 2019 ini peneliti hanya mengambil data sampai bulan Maret 2019, jumlah Wajib Pajak (WP) yang membayar pajak pada 2019 ada 11 Wajib Pajak (WP).

Upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini, yaitu dengan mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong. Dalam hal sosialisasi ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong berusaha menerangkan tentang perda tersebut, agar para pengusaha sarang burung ini mengetahui dan paham mengenai pajak yang mengikat usaha mereka. Namun sosialisasi yang bertempat di kantor kecamatan masing-masing itu hanya di hadiri oleh sebagian pengusaha saja, tutur Suwandi kepada peneliti.

Mengenai faktor yang mendukung berjalannya perda ini sehingga mengalami peningkatan yaitu adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tabalong atau

yang biasa kita kenal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dengan Pegawai Kecamatan khususnya pada bagian Bidang TRANTIB dan juga dengan perangkat desa seperti kepala desa maupun lurah.

Adapun kendala dalam penerapan perda ini yaitu kurangnya respon pengusaha terhadap usaha yang kami lakukan dan kurang transparanya para pengusaha kepada kami terhadap hasil penjualan yang mereka peroleh, karena kami dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tidak melakukan pengecekan langsung kelapangan, padahal kami sudah membentuk timnya tapi belum diperintah turun kelapangan oleh atasan.

Sarana dan prasarana yang mendukung kami dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini adalah dengan adanya aparat daerah yang membantu dalam pendataan pengusaha sarang burung walet di setiap daerahnya.<sup>11</sup>

2. Nama : Yusdiansyah  
 Umur : 47 Tahun  
 Pendidikan : SMA  
 Pekerjaan : Aparatur Daerah  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Simpung Layung Rt.02 Kecamatan  
 Muara Uya Kabupaten Tabalong

---

11 Suwandi, Pegawai BPPRD, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 10 April 2019, pukul 09.44 WITA.

Menurut informan pengusaha sarang burung walet Yusdiansyah ini, bangunan sarang burung waletnya berada bertepatan di belakang rumahnya. Usia bangunan sarang burung waletnya sekitar 3-4 Tahun, usia bangunannya ini sudah tergolong cukup lama, yang mana menurut penuturan beliau bahwa bangunan sarang burung walet itu dapat dipastikan sudah berisi ketika dia berusia 3 tahun lebih.

Terkait sosialisasi saya pernah mengikuti sekali selama saya mempunyai bangunan sarang burung walet ini. sosialisasi tersebut diadakan di Kantor Kecamatan Muara Uya, tidak pernah saya menemukan sosialisasi ataupun penyuluhan tentang pajak sarang burung walet ini ke desa-desa, padahal kalau saja pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong mau turun kelapangan untuk melihat langsung keadaan pengusaha sarang burung walet, saya yakin perda ini dapat berjalan dengan sesuai harapan.

Pada saat sosialisasi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong membagikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pengusaha pajak sarang burung walet yang sudah terdata di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Tetapi menurut informan Yusdiansyah percuma saja Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu dibagikan, tetapi sehabis itu tidak ada lagi tindak lanjut dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong dalam pengawasan kepada para pengusaha sarang burung waletnya, karena kalau kita lihat saja pengusaha sarang burung itu kan terdiri dari masyarakat-masyarakat yang kebanyakannya tidak paham akan hukum ataupun peraturan yang telah mengikat mereka.

Mengenai tarif pajak sarang burung walet ini kan besarnya 9%, kalau menurut saya 9% itu terlalu besar untuk pengusaha sarang burung walet, karena pengusaha sarang burung walet itu mengeluarkan modal yang besar dalam pembuatan bangunannya ataupun perawatannya setelah bangunan itu selesai. Oleh karena itu, saya belum pernah bayar pajak sarang burung walet.<sup>12</sup>

3. Nama : Mua'li

Umur : 60 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Desa Muang Rt. 06 Kecamatan Jaro

Kabupaten

Tabalong

Bangunan sarang burung walet ini saya bikin sekitar

4-5 Tahun yang lalu, tutur informan Mua'li. Bangunan saya

---

<sup>12</sup> Yusdiansyah, Pengusaha Sarang Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Muara Uya, 15 April 2019, Pukul 11.48 WITA.

ini baru saja di renovasi kembali untuk membesar bangunannya jadi untuk isinya sekarang ini hanya beberapa ons.

Untuk sosialisasi yang diadakan di Kecamatan Jaro saya pernah mengikutinya satu kali saja, dan pada saat itu saya diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun saya tidak mengerti kegunaannya untuk apa tutur informan Mua'li.

Tarif Pajak sarang burung yang bernilai 9% itu terlalu besar bagi saya yang bangunannya baru menghasilkan beberapa ons sarang burung walet.<sup>13</sup>

4. Nama : Trisno

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Desa Muang Rt. 04 Kecamatan Jaro

Kabupaten

Tabalong

Informan Trisno menuturkan bahwa bangunan sarang burung walet miliknya berusia 6 tahun. Bangunan sarang burung waletnya ini terletak dibelakang rumah bapak Trisno sendiri. Bapak Trisno menyatakan bahwa sarang walet miliknya telah mengalami beberapa kali panen dalam jangka waktu 6 tahun.

---

<sup>13</sup> Mua'li, Pengusaha Sarang Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Jaro, 15 April 2019, Pukul 17.43 WITA.

Terkait sosialisasi yang diadakan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong di Kantor Kecamatan Jaro, bapak Trisno menyatakan dia hanya mengikuti sosialisasi sebentar saja tidak sampai selesai. Maka dari itu, dia mengaku tidak memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pada sosialisasi terakhir Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong membagikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada semua pengusaha sarang burung walet termasuk bapak Trisno. Namun bapak Trisno mengetahui tarif pajak sarang burung walet itu sebesar 9%, yang mana menurut bapak Trisno saya tidak masalah dengan nilai 9% itu, jika semua pengusaha sarang burung walet membayar pajak sebagai mana saya membayar pajak. Akan tetapi, bapak Trisno mengetahui bahwa pengusaha sarang burung walet lainnya tidak membayar pajak, sehingga bapak Trisno tidak mau juga membayar pajak.<sup>14</sup>

5. Nama : Amatnor  
Umur : 40 Tahun  
Pendidikan : SMP

---

14 Trisno, Pengusaha Sarang Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Jaro, 15 April 2019, Pukul 17.56 WITA.

Pekerjaan : Petani  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Lumbang Rt. 09 Kecamatan Muara

Uya

Kabupaten Tabalong

Menurut informan Amatnor , usia bangunannya ini sudah mencapai 3 tahun. Untuk usia bangunan yang berusia 3 tahun biasanya sudah menghasilkan sarang burung walet, walaupun hanya beberapa ons. Namun hasilnya bisa tidak menentu setiap kali panen, karena dipengaruhi oleh burung walet yang bisa berpindah-pindah ketempat lain.

Adapun sosialisasi kata bapak Amatnor, saya tidak pernah mengikutinya. Karena alasan saya tidak tertarik untuk datang. Adapun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu saya dapatkan dari aparat desa yang datang kerumah dalam rangka membagikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut.

Terkait dengan tarif pajak sarang burung walet yang sebesar 9% itu bapak Amatnor tidak mengetahuinya dan juga tidak mengetahui apakah pajak sarang burung walet itu wajib dibayar atau tidak. oleh karena itu saya tidak pernah membayar pajak sarang burung walet.<sup>15</sup>

6. Nama : H. Norani  
 Umur : 65 Tahun

---

<sup>15</sup> Amatnor, Pengusaha Sarang Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Kelua, 16 April 2019, Pukul 09.32 WITA.

Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Takulat Rt. 01 Kecamatan Kelua  
Kabupaten

Tabalong

Menurut bapak Norani, beliau sudah memiliki bangunan sarang burung walet itu sejak 10 tahunan. Bangunan sarang burung walet bapak Norani ini baru saja direnovasi, yang mana itu mengakibatkan hasil panennya berkurang. Padahal sebelum di renovasi hasil panennya bisa mencapai beberapa kg dalam sekali panen.

Kemudian terkait dengan sosialisasi, bapak Norani pernah mengikutinya cuma sekali selama beliau mempunyai bangunan sarang burung walet. Menurut penuturan beliau surat undangan yang diberikan pihak kecamatan terkait sosialisasi pajak sarang burung walet itu tidak bersifat memaksa, ditambah lagi pada hari itu saya ada pekerjaan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan.

Informan Norani ini juga mengatakan bahwa dia sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong. Pada saat itu juga mereka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menjelaskan tentang tarif pajak sarang burung

walet yang sebesar 9%. Menurut saya 9% itu terlalu besar, saya hanya mau bayar pajak sarang burung walet ketika tarif pajaknya diturunkan menjadi 5% saja dari hasil panen.<sup>16</sup>

7. Nama : H. Kairudin  
 Umur : 61 Tahun  
 Pendidikan : S1  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua  
 Kabupaten  
 Tabalong.

Menurut informan yang berinisial Kairudin, usia bangunan sarang burung waletnya sekitar 3 tahun lebih. Bangunan sarang burung walet bapak Kairudin ini dibangun di atas toko bajunya yang terletak di Desa Pudak Setegal Rt. 01. Bangunan sarang burung walet bapak Kairudin ini sudah pernah panen tapi hanya sekitar beberapa ons, dan itu pun harus menunggu beberapa bulan baru panen, tutur informan Kairudin tersebut.

Menurut bapak Kairudin, untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dia sudah mempunyainya, itu saya dapatkan saat menghadiri sosialisasi di Kantor Kecamatan Kelua yang pada saat itu bapak Suwandi yang mengisi acaranya. Namun saya baru sekali mengikuti sosialisasi tentang pajak

---

16 Norani, Pengusaha Sarang Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Kelua, 18 April 2019, Pukul 10.22 WITA.

sarang burung walet ini, jadi hanya sedikit yang saya ketahui, termasuk tarif pajak sarang burung walet sebesar 9%. Bapak Kairudin mengatakan tarif 9% itu sangat besar, karena untuk sekarang kalau dilihat dari hasil penjualan, itu hanya cukup untuk menutupi modal perawatan sarang burung waletnya. Lagi pula saya kurang setuju dengan ketetapan tarif pajak 9% yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut, karena pada saat merumuskan peraturan daerah, pihak pemerintah daerah Kabupaten Tabalong tidak melakukan negosiasi terlebih dahulu tentang tarif ini.<sup>17</sup>

8. Nama : Akhmad Samidi  
 Umur : 45 Tahun  
 Pendidikan : SMP  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Takulat Rt. 01 Kecamatan Kelua

Kabupaten

Tabalong

Menurut informan Akhmad Samidi ini, usia bangunan sarang burung waletnya sudah mencapai 4 tahun dan bangunan sarang burung waletnya sudah pernah di panen berkali-kali. Tapi untuk saat ini saya tidak pernah melakukan panen lagi sejak saya terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP). Adapun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

---

<sup>17</sup> Kairudin, Pengusaha Sarang Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Kelua, 18 April 2019, Pukul 10.56 WITA.

dibagikan saat saya menghadiri sosialisasi di Kantor Kecamatan Kelua, karena saya ingin mengumpulkan sarang burung waletnya agar menjadi banyak dan setelah itu baru saya setorkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong.

Bapak Akhmad Samidi ini mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan tarif pajak sarang burung walet yang sebesar 9% tersebut, karena menurutnya hasil dari bangunan sarang burung walet itu sangat banyak dan itu tidak memerlukan usaha yang keras.<sup>18</sup>

9. Nama : H. Ahmadi  
 Umur : 42 Tahun  
 Pendidikan : S1  
 Pekerjaan : PNS  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Muara Uya Rt. 03 Kecamatan

Muara Uya

Kabupaten Tabalong

Menurut keterangan Bapak Ahmadi bangunan sarang burung waletnya sudah berusia 3-4 tahun. Bangunan sarang burung walet bapak Ahmadi ini dibangun di atas toko muka rumahnya. Bapak Ahmadi menerangkan bahwa bangunannya ini baru saja dapat menghasilkan sarang burung walet. jadi untuk hasil penjualannya tidak seberapa,

---

<sup>18</sup> Akhmad Samidi, Pengusaha Sarang Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Kelua, 18 April 2019, Pukul 13.40 WITA.

hanya cukup untuk perawatannya seperti parfum, dan lain-lain.

Adapun mengenai sosialisasi saya pernah di undang oleh pihak Kecamatan Muara Uya, tapi pada saat kegiatan sosialisasi itu berlangsung saya lagi bekerja. Jadi untuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saya dapatkan dari aparat desa yang datang kerumah membagikannya. Bapak Ahmadi pun mengatakan saya tidak peduli dengan dibagikannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut, karena menurut bapak Ahmadi bangunan sarang burung waletnya itu murni dibuat oleh dirinya sendiri, tanpa ada bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

Bapak ahmadi juga mengatakan keberatan dengan pemungutan pajak sarang burung walet yang sebesar 9%. Bapak ahmadi menilai pemerintah daerah itu hanya ingin mengambil untuk dari hasil usahanya, padahal katanya modal yang kami keluarkan itu tidak sedikit. Oleh karena itu, saya kata bapak Ahmadi tidak mau membayar pajak.<sup>19</sup>

10. Nama: H. Husni

Umur : 65 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaen

Tabalong

---

<sup>19</sup> Ahmadi, Pengusaha Sarang Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Muara Uya, 23 April 2019, Pukul 19.43 WITA.

Menurut informan Bapak Husni, bangunan sarang burung waletnya sudah berusia sekitar 6-7 tahunan. Bangunan sarang burung waletnya berada disamping rumahnya.

Terkait sosialisasi yang diadakan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong di Kantor Kecamatan Jaro, bapak Husni mengikutinya sebanyak 2 kali. Sosialisasi yang terakhir itu kami dibagikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus mereka menerangkan masalah tarif pajak sarang burung walet yang sebesar 0,5%. Menurut bapak Husni, dia tidak pernah mendengar tentang tarif pajak sebesar 9% itu untuk Kecamatan Jaro, beda dengan Kecamatan Muara Uya memang 9%. Kalau untuk 0,5% saya tidak keberatan membayar pajak, tapi kalaunya 9% seperti penuturan peneliti saya keberatan. Jadi, selama Peraturan Daerah itu tarif pajaknya 9% saya tidak mau bayar pajak.

Bangunan sarang burung walet saya ini sudah menghasilkan sarang burung, tapi karena bangunannya kayu dan tidak terlalu besar, jadi untuk hasilnya pun tidak banyak. Pemanenan saya lakukan biasanya sekitar 3-4 bulasekali.<sup>20</sup>

---

20 Husni, Pengusaha Sarang Burung Walet, *Wawancara Pribadi*, Jaro, 23 April 2019, Pukul 17.21 WITA.

## KLASIFIKASI DATA

### Hasil Wawancara Dengan Informan Pengusaha Sarang Burung Walet

No	Nama	Usia Bangunan	Pendidikan	Memiliki NPWP		Mengikuti Sosialisasi		Membayar Pajak		
				Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Alasan
1.	Yusdiansyah	3-4 Tahun	SMA	X		X			X	Karena keberatan dengan tariff pajak 9%
2.	Mua'li	4-5 Tahun	SD	X		X			X	Karena keberatan dengan tariff pajak 9%
3.	Trisno	6 Tahun	SMP	X		X			X	Karena pengusaha yang penghasilannya lebih banyak tidak membayar pajak
4.	Amatnor	3 Tahun	SMP		X	X			X	Karena tidak mengetahui bahwa pajak sarang burung walet ini wajib dibayar
5.	Norani	10 Tahun	SD	X		X			X	Karena tariff pajak 9% itu terlalu besar

6.	Kairudin	3 Tahun	S1	X		X			X	Karena keberatan dengan tariff pajak 9% yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa melakukan negosiasi dengan para pengusaha .
7.	Akhmad Samidi	4 Tahun	SMP	X		X			X	Karena tidak pernah melakukan panen selama menjadi Wajib Pajak (WP)
8.	Ahmadi	3 Tahun	S1	X			X		X	Karena hasil yang didapatkan masih sedikit dan pihak pemerintah tidak pernah membantu dalam pembuatan bangunan
9.	Husni	6-7 Tahun	SD	X		X			X	Karena keberatan dengan tariff pajak 9%



### C. Analisis Data

D. Implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet itu dapat berjalan efektif apabila kedua belah pihak yang berkaitan itu dapat berkerjasama dengan baik, seperti kegiatan proses belajar-mengajar mengenai pentingnya taat pada hukum yang dapat dilakukan melalui adanya sosialisasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada para pengusaha sarang burung walet, pemberian sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh negara ataupun badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang kepada pelanggar perda yang bersangkutan, pengawasan yang dilakukan oleh badan yang berwenang kepada pihak pengusaha sarang burung walet agar saat pengambilan tindakan dapat mendukung pencapaian hasil sesuai dengan harapan itu harus dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, dan sikap keterbukaan ataupun transparansi dari pihak pengusaha sarang burung walet kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong agar tidak terdapat salah paham antar keduanya.

#### **1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**

##### **(BPPRD) Kabupaten Tabalong**

E. Kewajiban Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong sebagai instrument pemerintah yang menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten

Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini mempunyai tugas dan fungsi dalam menerima dan mengelola pendapatan daerah melalui pengordinasian pemungutan pajak dan retribusi.

F. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet menjelaskan bahwa Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong informasi yang penulis dapatkan bahwa tidak pernah adanya pemberlakuan sanksi kepada pengusaha sarang burung walet yang sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau tidak membayar pajak. Alasan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tidak menerapkan sanksi kepada pelanggar perda ini dikarenakan mereka tidak bisa mengetahui secara jelas kapan pengusaha sarang burung walet melakukamn panen.

G. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong dalam menjalankan perda ini tentu mereka melakukan sosialisasi maupun penyuluhan ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong sekaligus mendata pengusaha-pengusaha sarang burung walet yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada saat sosialisasi itu juga pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong khususnya TIM Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) menjelaskan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Hasil dari usaha pihak pemerintah itu tidak memberikan dampak yang signifikan, dikarenakan setelah pemerintah melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan tersebut, tidak ada lagi tindak lanjut dalam pengawasan secara intens kepada pengusaha-pengusaha sarang burung walet.

## **2. Kecamatan Muara Uya**

H. Kewajiban dan penyelenggaraan pemungutan pajak bagi pengusaha sarang burung walet yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet Pasal 4 ayat (2) menerangkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau

mengusahakan sarang burung walet. Dalam hal ini orang pribadi dan badan itu sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Adapun untuk Kecamatan Muara Uya ini Wajib Pajak (WP)nya berjumlah 191 orang, yang mana dari sekian banyaknya Wajib Pajak (WP) tersebut untuk daerah ini hanya ada 5 yang membayar pajak. Padahal untuk sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai perda pajak sarang burung walet ini sudah dilakukan 2 kali selama 8 Tahun oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong yang bertempat di Kantor Kecamatan Muara Uya itu sendiri.

I. Terlepas dari penjelasan Wajib Pajak (WP) pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini menerangkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet, yang mana itu dibuktikan dengan melampirkan kwitansi penjualan saat bayar pajak. Namun dalam hal mengenai kwitansi ini masih ada pengusaha sarang burung walet yang tidak transparan atas hasil penjualannya, itu dikarenakan tidak adanya pengawasan

secara intens oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong.

J. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, menerangkan bahwa tarif pajak ditetapkan sebesar 9% dari nilai jual sarang burung walet, dalam hal ini para pengusaha sangat keberatan dengan besarnya pajak yang harus mereka bayar, hal inilah yang mengakibatkan mereka (pengusaha sarang burung walet) tidak mau sama sekali membayar pajak dengan kata lain untuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini di Kecamatan Muara Uya tidak terlaksana dengan baik, karena hanya ada 5 Wajib Pajak (WP) yang membayar pajak.

### **3. Kecamatan Jaro**

K. Kewajiban dan penyelenggaraan pemungutan pajak bagi pengusaha sarang burung walet yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pasal 4 ayat (2) menerangkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Dalam hal ini orang pribadi dan badan itu sudah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah (BPPRD). Adapun untuk kecamatan Jaro ini jumlah Wajib Pajak (WP)nya berjumlah 94 orang, yang jika dibandingkan dengan Kecamatan Muara Uya jumlah lebih sedikit. Namun, tidak jauh berbeda antara kedua kecamatan ini, hanya ada 6 Wajib Pajak (WP) yang bayar pajak sarang burung walet tersebut, itu dikarenakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah dibagikan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong saat sosialisasi di Kecamatan Jaro diabaikan saja oleh pihak Wajib Pajak (WP)nya, karena mereka para pengusaha sarang burung walet tidak sadar akan hukum yang berlaku di daerahnya terkhusus untuk peraturan mengenai pajak.

L. Terlepas dari penjelasan Wajib Pajak (WP) pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini menerangkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet. Menurut keterangan pengusaha-pengusaha yang berasal dari Kecamatan Jaro bahwa nilai jual sarang burung walet ini tidak menentu, itu dikarenakan harganya yang naik-turun, sehingga untuk menghitung penghasilan dari penjualan sarang burung walet itu ada

sedikit terkendala, itu menyebabkan tidak lancarnya penyetoran pajak kepada pihak pemerintah.

M. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, menerangkan bahwa tarif pajak ditetapkan sebesar 9% dari nilai jual sarang burung walet. Besarnya tarif pajak tersebut sangat mempengaruhi dengan berjalannya perda ini, karena menurut mereka untuk membuat bangunan sarang burung walet itu memerlukan biaya yang tidak sedikit yang harus kami kembalikan secepat mungkin. Jadi, untuk hasil dari penjualan sarang burung walet dalam beberapa tahun itu kami fokuskan untuk mengembalikan modal awal, lain halnya jika bangunan kami ini sudah berusia puluhan tahun. Kemudian ada juga pengusaha yang menyatakan bahwa untuk wilayah Kecamatan Jaro, tarif pajak yang harus dibayar hanya 0,5% dari penjualan. Padahal untuk tarif pajak itu sudah ditetapkan oleh perda 9% dan itu tidak berlaku sebagian wilayah, tetapi berlaku untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong. Pernyataan salah satu pengusaha sarang burung walet tadi menandakan bahwa terjadi *miss communication* antara pemerintah dengan pengusaha sarang burung walet.

#### **4. Kecamatan Kelua**

N. Kewajiban dan penyelenggaraan pemungutan pajak bagi pengusaha sarang burung walet yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pasal 4 ayat (2) menerangkan bahwa orang pribadi atau badan yang wajib dalam membayar pajak sarang burung walet, dalam hal ini untuk Kecamatan Kelua jumlah Wajib Pajak (WP) yang sudah terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong ialah 97 orang. Namun yang melaksanakan perda ini hanya 3 Wajib Pajak (WP) saja, sisanya mereka tidak ada yang melapor ataupun menyetor saat mereka melakukan penen. Alasan mereka bermacam-macam, ada yang tidak mengerti tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dibagikan oleh pemerintah, dan ada juga yang tidak mengambil Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu di kecamatan, karena pada saat pembagian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini mereka tidak hadir, dalam hal ini pihak pemerintah tidak ada melakukan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak (WP) ini apabila mereka tidak melapor ataupun menyetor hasil penjualannya, oleh karena itu kenapa sampai tahun 2019 Peraturan Daerah Pajak Sarang Burung Walet ini tidak terealisasi dengan baik.

○. Terlepas dari penjelasan Wajib Pajak (WP) pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini menerangkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet. Menurut keterangan pengusaha-pengusaha yang berasal dari Kecamatan Kelua nilai jual sarang burung walet mereka tidak seberapa. Ada yang beranggapan bahwa kalau panennya hanya sedikit tidak cukup untuk dibayarkan ke pajak, karena perawatan untuk bangunan sarang burung walet itu memerlukan dana yang besar. Kemudian ada juga pengusaha yang tidak memanennya selama setahun sejak mereka menjadi Wajib Pajak (WP), alasannya mereka untuk mengumpulkan hasil yang lebih banyak. Tetapi dalam hal ini pengusaha tidak melapor kepada pemerintah bahwa dia tidak melakukan penen, karena seharusnya pengusaha itu wajib melapor kepada pemerintah kalau dia tidak melakukan penen lebih dari 3 bulan. Selain itu ada pula pengusaha yang beralasan bahwa bangunan sarang burung waletnya akhir-akhir ini hanya menghasilkan sedikit sarang burung walet, padahal menurut keterangan pengusaha-pengusaha lain, bangunan

yang dimiliki pengusaha tersebut sudah menghasilkan banyak sarang burung walet. Oleh karena itu kenapa perda ini tidak terealisasi dengan baik, karena tidak transparannya antara pengusaha kepada pemerintah tentang hasil penjualan yang mereka lakukan.

P. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, menerangkan bahwa tarif pajak ditetapkan sebesar 9% dari nilai jual sarang burung walet. Tanggapan pengusaha-pengusaha mengenai besarnya tarif pajak ini yaitu keberatan. Dapat dilihat dari besarnya persenan yang dipungut pemerintah kepada para pengusaha sarang burung walet. Salah seorang pengusaha menilai bahwa besarnya tarif pajak ini hanya diputuskan oleh sepihak saja dari pemerintahan yang membuat perda tersebut, oleh karena itu pengusaha tersebut tidak ingin membayar pajak. Padahal kalau kita lihat kebelakang, para pembuat UU ataupun Perda ini ada wakil rakyat yaitu DPR atau DPRD bersama kepala daerah yang dahulu kita pilih sebagai perwakilan kita dalam memutuskan segala hal yang bersangkutan dengan daerah maupun kepentingan kita. Dapat kita lihat bahwa masih banyak pengusaha yang tidak bisa memahami itu dan sebab itulah kenapa banyak pengusaha sarang burung walet yang

kesadaran hukumnya kurang. Kemudian pengusaha lainnya memberikan tanggapan tentang besarnya tarif pajak 9% tersebut, menurut beliau 9% itu terlalu besar nilainya, cukup 2-3% saja seharusnya.

Q. Keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini semestinya dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu:

1. Komunikasi

R. Dalam komunikasi ini mereka yang melaksanakan kebijakan itu harus mengetahui apa yang akan dilakukan. Komunikasi yang diberikan harus disertai dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Selain itu komunikasi yang

S. diberikan harus konsisten dan jelas.

T. Berdasarkan fakta di lapangan peneliti menemukan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini tidak efektif, karena sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong itu hanya berupa himbauan tentang tarif pajak yang sebesar 9%, mereka tidak menjelaskan pasal-pasal lain, seperti sanksi kalau tidak membayar pajak dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka tidak melakukan panen selama waktu yang telah ditentukan. Kemudian, komunikasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten

Tabalong kepada para pengusaha sarang burung walet itu tidak terus-menerus ataupun konsisten, seperti halnya melakukan pengecekan langsung ke tempat bangunan sarang burung waletnya. Namun peneliti juga menemukan adanya ketidak jelasan informasi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong kepada para pengusaha sarang burung walet, terbukti dengan adanya penuturan informan yang mengaku bahwa tarif pajak sarang burung walet di daerahnya hanya 0,5%.

U. Faktor komunikasi ini menurut peneliti sangat mempengaruhi berjalannya implementasi suatu kebijakan, karena ketika 2 orang yang bersangkutan itu melakukan proses kegiatan akan selalu berurusan dengan permasalahan hubungan yang dilakukannya.

## 2. Ketersediaan Sumber-sumber

V. maksud dari ketersediaan sumber-sumber ini yaitu adanya orang-orang yang bekerja (staff) untuk melaksanakan kebijakan tersebut, dengan syarat staff tersebut memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas dan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang berjalannya kebijakan itu secara efektif.

W. Sumber Daya Manusia yang di miliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong itu sangat minim kalau dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak (WP) 712 orang yang aktif. Lagipula staff yang

dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong itu masih ada yang tidak berfungsi, seperti halnya petugas yang bertugas untuk melakukan pengecekan ke lapangan, mereka belum pernah melakukan pengecekan ke lapangan.

### 3. Disposisi-disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

X. Menurut Edward, apabila pelaksana kebijakan tersebut menerima dengan baik adanya kebijakan itu, maka secara tidak langsung itu akan mendukung berjalannya kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Y. Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini yang mengenakan tarif pajak 9% itu tidak diterima sebagian besar oleh pelaksana kebijakan yaitu para pengusaha sarang burungwalet. oleh karena itu perda ini tidak berjalan sesuai dengan harapan.

### 4. Struktur Birokrasi

Z. Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah SOP dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu berbelat-belit akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*.

AA. Menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet pada Kecamatan Muara Uya, Jaro, dan Kelua. Implementasi peraturan daerah di tiga kecamatan ini

cukup sulit di realisasikan, karena dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah.

AB. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

AC. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diperkuat dengan hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, yaitu:

AD. Pertama, adanya sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong kepada pengusaha sarang burung walet di ketiga kecamatan tersebut. Walaupun menurut peneliti sosialisasi atau pun penyuluhan yang dilakukan masih kurang maksimal, karena itu dapat dilihat dari partisipasi pengusaha sarang burung walet yang membayar pajak. Kedua, para pengusaha sarang burung walet sebagian besar masih tidak menyadari akan kewajibannya membayar pajak dengan kata lain tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Ketiga, tidak transparannya para pengusaha sarang burung walet terhadap hasil penjualan sarang burung waletnya kepada pihak



AH.

AI. ayat ini masih berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang salah satunya menganjurkan untuk berinfak. Perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta tolong-menolong dan bantu membantu kepada sesamanya, serta taat kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, dan *ulil amri*.

AJ. Secara khusus ayat ini memerintahkan kaum mukminin untuk mentaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum,<sup>23</sup> seperti Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah mengenai kewajiban membayar pajak bagi pengusaha sarang burung walet.

AK. Perintah untuk taat kepada pemimpin ini pun banyak terdapat dalam hadits-hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Adapun hadits yang menjelaskan tentang ketaatan kepada pemimpin yaitu:

.AL حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْقَاصِلِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ تَرَلْتُ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ

---

23 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 583-584.

عَدِيٌّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ. {  
رواه البخري} <sup>24</sup>

.AM

AN. “Telah menceritakan kepada kami Shodaqoh bin Fadhil telah mengabarkan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Ya’la bin Muslim dari Sa’id bin Jubair dari Ibn Abbas r.a. berkata: Ayat: Athi’ullaha wa athi’urrasula wa ulil amri minkum (taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah dari golonganmu). Ayat ini turun mengenai Abdullah bin Hudzaifah bin Qays bin Adi ketika diutus oleh Nabi saw. memimpin suatu pasukan. (H.R. Bukhari).<sup>25</sup>

AO.

حَدَّثَنَا عَيْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُوسُفَ عَنِ الرَّهْرِىِّ  
أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ  
وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَا أَمِيرِي فَقَدْ  
عَصَانِي. {رواه البخري} <sup>26</sup>

.AQ

AR. “Telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Juhri, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah ra. Berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa taat kepadaku, sungguh sudah taat kepada Allah dan barang siapa maksiat kepada ku sungguh telah maksiat kepada Allah, barang siapa taat kepada amir maka ia telah

24Shohih Bukhari 3, *Kitab al-Tafsiri - Bab Firman: Surah an-Nisa: Taatilah Allah dan Taatilah Rasul dan Ulil Amri diantara kamu*, Nomor Hadits 4270, hlm. 1832.

25Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu’lu Wal Marjan: Himpunan Hadits Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari Dan Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 713.

26Shohih Bukhari 4, *Kitab al-Ahkam: Bab Allah SWT berfirman taatilah Allah dan Taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu*, Nomor Hadits 6703-6704, hlm. 2854.

taat kepadaku dan barang siapa maksiat kepada amir maka ia telah maksiat kepadaku.” (H.R. Bukhari)  
AS.

AT. Al-Bukhari meletakkan hadits ini di: 93. Kitab  
*Hukum*: 1. Bab Firman Allah. “Taatilah Rasul serta Ulil  
Amri.”<sup>27</sup>

.AU  
.AV

AW.

---

<sup>27</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan: Ensiklopedia Hadits-Hadits Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: as-Sunah, 2008), hlm. 243.